

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah kita mengetahui perkara ini mulai dari duduk perkara sampai dengan majelis hakim memberikan putusan akhir, penulis memiliki beberapa kesimpulan yaitu :

1. Gugatan perceraian yang tidak diajukan secara bersamaan dengan gugatan pembagian harta bersama dapat mengakibatkan tidak terbaginya harta bersama dalam perkawinan yang menurut ketentuan pasal 232 jo pasal 128 KUH Perdata harus dibagi.
2. Sulitnya pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan melalui pelelangan. Hal ini dimungkinkan mengingat Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006, tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang memungkinkan untuk itu.

#### **B. SARAN**

1. setelah mempelajari dan membahas permasalahan yang ada pada kasus diatas penulis memberikan saran yang diperlukan, yaitu apabila Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan direvisi, sebaiknya pengaturan mengenai pembagian harta bersama yang diakibatkan oleh perceraian diatur secara lebih tegas.

2. Kesepakatan yang terjadi sebelum perceraian adalah langkah yang bagus. Dengan adanya beberapa hal yang lebih dulu disepakati sebelum gugatan cerai dimasukan, setidaknya dapat meminimalisasi potensi keributan yang kerap terjadi pada pasangan bercerai yang tidak ada kesepakatan sebelumnya.

